



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
Nomor : 143/Kpts/OT.050/H.7/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMBUAT DAFTAR GAJI (PDG)
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER BOGOR

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tahun anggaran 2026, perlu menentukan petugas dalam membantu tugas sehari-hari Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji perlu menunjuk Petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG);
b. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan dilingkungan Kementerian Pertanian ;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2025 tentang Tata Cara Pembahayaan Tagihan Pengadaan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik atas Beban APBN ;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor TA 2026 Nomor : SI DIPA-018.09.2.237259/2026 tanggal 1 Desember 2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor tentang Penetapan Petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor Nomor : 579/Kpts/OT.050/H.7 /05/2025 tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Menunjuk saudara **Saepudin NIP. 197805022007101001** pangkat dan golongan **Penata Muda (III-a)** sebagai Petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG) Tahun Anggaran 2026 pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- KETIGA : Petugas Pembuat Daftar Gaji (PDG) mempunyai tugas membuat daftar gaji, mengisi dosir, menyimpan dokumen gaji beserta kelengkapannya;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan/diharuskan mengikuti ketentuan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggungjawab serta dapat diputuskan dalam masa yang akan ditentukan kemudian, jika tenaganya tidak diperlukan lagi;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Plt. KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
5. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
6. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bogor.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor.
8. Yang bersangkutan.